



# **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 11 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, disebutkan pentahapan pembatasan penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk kendaraan dinas pada wilayah Provinsi Jawa Timur, dilarang menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Bensin (*Gasoline*) RON 88 dan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013 dilarang menggunakan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*);

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
5. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, volume tertentu dan konsumen tertentu dan harga yang disubsidi.
6. Jenis Bahan Bakar Minyak Non Subsidi yang selanjutnya disebut BBM Non Subsidi adalah bahan bakar minyak yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/ atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan harga yang tidak disubsidi.
7. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) buah, yang digunakan untuk kegiatan Perkebunan dan Pertambangan serta Kehutanan.

**Pasal 2**

Pelaksanaan pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak dilaksanakan dengan:

- a. pentahapan pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu untuk transportasi jalan;

- b. pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu untuk transportasi laut.

### **Pasal 3**

Pentahapan pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu untuk transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlaku untuk:

- a. kendaraan dinas; dan
- b. mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) buah.

### **Pasal 4**

Pentahapan pembatasan penggunaan jenis BBM Tertentu untuk kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Jenis BBM Tertentu berupa Bensin (*Gasoline*) RON 88 dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Bensin (*Gasoline*) RON 88;
- b. untuk Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013 dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*).

### **Pasal 5**

Pentahapan pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu berupa Bensin (*Gasoline*) RON 88 dan Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan bagi kendaraan dinas berupa *ambulance*, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan pengangkut sampah.

### **Pasal 6**

- (1) Pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. penggunaan mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) buah untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*);
  - b. penggunaan mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) buah untuk pengangkutan hasil kehutanan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013 dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil kegiatan:
- a. usaha perkebunan rakyat dengan skala usaha kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;
  - b. pertambangan rakyat dan komoditas batuan; dan
  - c. hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat,
- dapat menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*).

#### **Pasal 7**

- (1) Pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu untuk transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berlaku untuk penggunaan kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat.
- (2) Kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2013 dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*).

#### **Pasal 8**

- (1) Pelaksana kegiatan perkebunan, pertambangan, kehutanan dan transportasi laut berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berkewajiban menyediakan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan kapasitas sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam hal pelaksana kegiatan perkebunan, pertambangan, kehutanan dan transportasi laut belum dapat menyediakan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

- a. bekerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; atau
  - b. memanfaatkan tempat penyimpanan bahan bakar minyak secara bersama-sama antar pelaksana kegiatan perkebunan, pertambangan, kehutanan dan/atau transportasi laut berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan perkebunan, pertambangan, kehutanan dan transportasi laut berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat belum dapat menyediakan, memanfaatkan dan/atau bekerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pelaksana kegiatan perkebunan, pertambangan, kehutanan dan transportasi laut berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat wajib mengisi Bahan Bakar Minyak di:
- a. stasiun pengisian bahan bakar minyak non subsidi; atau
  - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak bergerak milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak.

### **Pasal 9**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 18 April 2013

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 19 April 2013  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2013 Nomer 5 Seri D